



**PUTUSAN**

**NOMOR : 64/B/2015/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**

**SELATAN**, berkedudukan di Jalan H. Alwi Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : -----

1. YULISTRIANI, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----

2. SUPRAPTO, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

3. H. LALU MAKBUL, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

4. HANJAR PRIHADI, S.H., Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----

5. DJOKO WIDODO, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2687/14-31.74-600/

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 64/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2014, tertanggal 05 Desember 2014, selanjutnya disebut  
sebagai TERGUGAT /PEMBANDING ; -----

## 2. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), beralamat di Jalan Perintis

Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, berdasarkan Akta Pendirian  
Nomor 2, tanggal 1 Juni 1999 dan Surat Keputusan Menteri  
Kehakiman R.I. Nomor : 0-17171 BT.01.01.TH.99, tanggal 1  
Oktober 1999, diwakili oleh EDI SUKMORO, Warga Negara  
Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Kereta Api Indonesia (Persero)  
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik  
Negara R.I. Nomor : SK-04/MBU/2013, tanggal 11 Januari 2013 ;-

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : -----

1. AGUNG FATAHILLAH, S.H. ;

-----

2. FENNO FARYANTO, S.H. ;

-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum  
Carond Law Office, beralamat di Jalan Jambu Nomor 52, Pejaten  
Barat II, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : HK.214/VII/38/KA-2014, tertanggal 15  
Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II  
INTERVENSI/PEMBANDING ;

-----

**M E L A W A N :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Binsar Halomoan Nainggolan ; -----  
  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
  
Tempat tinggal : Jl. Brawijaya VIII Nomor 8, RT.002/RW.003,  
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota  
Administrasi Jakarta Selatan ; -----
2. Nama : Rumondang Simanjuntak ; -----  
  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----  
  
Tempat tinggal : Jl. Arco Raya Nomor 14C, RT.003/RW.001,  
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan ; -----
3. Nama : Purada Sihombing ; -----  
  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----  
  
Tempat tinggal : Jl. Rawa Pening Nomor 8, RT.012/RW.02, Kelurahan  
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota  
Administrasi Jakarta Pusat ; -----
4. Nama : Dra. Mutiara Nainggolan ; -----  
  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 64/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Brawijaya VIII Nomor 8, RT.002/RW.003,  
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota  
Administrasi Jakarta Selatan ; -----

5. Nama : Roselly Nainggolan ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

Tempat tinggal : Jl. Bintaro Permai II Nomor 9 RT.006/RW.01,  
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota  
Administrasi Jakarta Selatan ; -----

6. Nama : Horas Agung Nainggolan ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Tempat tinggal : Jl. Brawijaya VIII Nomor 8, RT.002/RW.003,  
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota  
Administrasi Jakarta Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : ---

1. ANDRIS BASRIL, S.H., M.H. ; -----

2. SHINTA MURNI, S.H. ; -----

3. SOETARDI TRI CAHYONO, S.H. ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada  
Kantor Advokat ANDRIS BASRIL & REKAN,  
beralamat di Jalan Bekasi Timur Raya Nomor 1  
Blok W, Cipinang Atas, Jakarta Timur 13240,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14

Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai PARA

PENGGUGAT/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah  
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
tertanggal 19 Maret 2015 Nomor 64/B/2015/PT.TUN.JKT, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini  
ditingkat banding ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24  
November 2014 Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT yang dimohonkan  
banding;-----  
-----
3. Berkas Perkara Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT serta surat-surat lain  
yang berhubungan dengan sengketa  
ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
sengketa seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta tanggal 24 November 2014 Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT, dalam  
sengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 64/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### I. DALAM PENUNDAAN : -----

1. Mengabulkan permohonan penangguhan yang dimohonkan Para Penggugat ;  
-----

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindakan sepanjang frase surat pemberian Hak Guna Bangunan yang merupakan dasar penerbitan Keputusan Objek Sengketa sampai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

### II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Dapat Diterima (*niet onvanthelikt verklaard*) ;  
-----

### III. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2087/Pulo, Tanggal 8 Nopember 2013, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00007/Pulo/2013, tanggal 5 Februari 2013, seluas 623 meter persegi, atas nama Perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia disingkat PT. Kereta Api Indonesia, berkedudukan di Bandung, berakhir SHGB *a quo* tanggal 7 Nopember 2033, yang terletak di Jalan Brawijaya VIII Nomor 8, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2087/Pulo, Tanggal 8 Nopember 2013, berdasarkan Surat Ukur Nomor 00007/Pulo/2013, tanggal 5 Februari 2013, seluas 623 meter persegi, atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia disingkat PT. Kereta Api Indonesia, berkedudukan di Bandung, berakhir SHGB *a quo* tanggal 7 Nopember 2033, yang terletak di Jalan Brawijaya VIII Nomor 8, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerima dan memproses permohonan hak atas tanah Para Penggugat sebagaimana yang terdaftar dalam buku registrasi Tergugat tertanggal 19 Desember 2013, DI302 Nomor : 12822/2013 atas nama Para Penggugat di atas sebidang tanah yang terletak Jalan Brawijaya VIII Nomor 8, RT 002 RW 03, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan ; -----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam sengketa

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 64/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 November 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT tanggal 25 November 2014 ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Desember 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT tanggal 08 Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2014 ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Desember 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT tanggal 09 Desember 2014 dan permohonan banding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2014 ;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 13 Februari 2015 ;-----

Bahwa Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Maret 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 19 Maret 2015 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk melihat Berkas Perkara Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT masing-masing pada tanggal 09 Januari 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 64/B/2015/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 November 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat /Pembanding maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat / Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT tanggal 25 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 08 Desember 2014 dan tanggal 09 Desember 2014 oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bila dihitung sejak tanggal diucapkan putusan yakni tanggal : 24 November 2014 sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding ;--
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT tanggal 24 November 2014 ;-----

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Maret 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari pihak Tergugat /Pembanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## MENGADILI :

- Menolak keberatan/alasan banding Pembanding tersebut ;-----

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 64/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT tanggal 24 November 2014 yang dimohonkan banding ;-----  
-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos/biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100 / G / 2014/ PTUN.JKT tanggal 24 November 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Alat-alat bukti, saksi-saksi dari Para Penggugat, Memori Banding dan Kontra Memori Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut patut dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait ;---

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/  
Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2014/PTUN.JKT tanggal 24 November 2014 yang dimohonkan  
Banding ;-----  
-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/  
Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 64/B/2015/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., dan H. SUGIYA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ODANG DARMAWAN,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H.DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., H.M. ARIF NURDU'A,  
S.H.,M.H

2. H. SUGIYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ODANG DARMAWAN, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 20.000.-
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 62.000.-
3. Redaksi	Rp. 5.000.-
4. Materai	Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 157.000.-</u>
Jumlah : .....	Rp. 250.000.-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 64/B/2015/PT.TUN.JKT